



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267  
**RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN**



KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 970 / 24 / BPBD / 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi

Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 10 Februari 2020

**KEPALA PELAKSANA**

**BPBD KAB. TAPIN,**



**H. SAID ABDULNASIR, S.IP, MM**

**NIP. 19640612 198601 1 004**

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin

Lampiran SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

BPBD Kabupaten Tapin

Nomor : 970 / 24 / BPBD / 2020

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$Risiko = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = Kerentanan, Capacity = Kapasitas. untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan tercapai Indeks Risiko Bencana.

KEPALA PELAKSANA

BPBD KAB. TAPIN,



H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM

NIP. 19640612 198601 1 004